

Peningkatan Pemahaman Orang Tua Tentang Hukum Jual Beli Secara Online (*e-commerce*) Anak Dibawah Umur di Desa Klenggotan Piyungan, Yogyakarta

Dyah Rosiana Puspitasari¹, Abdul Haris Nepe², Halilintar Cakra Negara³
Putra Pratama Bani Wali⁴

^{1,2,3}Prodi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

⁴Prodi. Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra, Yogyakarta

E-mail: dyahrosiana@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Artikel pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama orang tua di desa Klenggotan, Piyungan, Yogyakarta dalam memahami dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat hari ini, dimana transaksi jual beli tidak lagi dapat dibatasi hanya secara konvensional namun juga dapat dilakukan transaksi jual secara *online (e-commerce)* melalui *market place* atau aplikasi. Adanya perkembangan yang memudahkan transaksi jual beli maka dimungkinkan perjanjian transaksi jual beli online dilakukan oleh anak dibawah umur, yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausul yang halal. Berkaitan dengan maraknya transaksi jual beli online oleh anak dibawah umur, dan adanya konsekuensi hukum maka dibutuhkan pemahaman orang tua tentang jual beli online, agar kemudian dapat mendampingi serta mengontrol anak-anak dibawah umur dalam penggunaan aplikasi jual beli online. Metode kegiatan ini adalah diskusi dialogis, yakni dalam bentuk pemaparan materi tentang hukum jual beli secara *online* anak dibawah umur, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk menambah pemahaman orang tua. Dampak dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adanya peningkatan pemahaman orang tua, terutama ibu-ibu di desa Klenggotan, Pinyungan, tentang aspek hukum jual beli secara online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga diharapkan orang tua dapat mengawasi penggunaan aplikasi jual beli online dengan lebih bijaksana.

Kata Kunci: *e-commerce*, penyuluhan hukum, anak dibawah umur

ABSTRACT

This community service article is one of the Tri Dharma College obligations which aims to help the community, especially parents in the village of Klenggotan, Piyungan, Yogyakarta in understanding the impact of increasingly rapid technological developments today, where buying and selling transactions can no longer be limited only conventionally. but also selling transactions can be done online (e-commerce) through a market place or application. The existence of developments that facilitate buying and selling transactions makes it possible for online buying and selling transaction agreements to be carried out by minors, which is contrary to the legal requirements of an agreement according to Article 1320 of the KUHPerdara which states that the legal requirements of an agreement are the agreement of the parties, the ability to make an agreement, a certain thing that is agreed upon, and a lawful clause. In connection with the rise of online buying and selling transactions by minors, and the legal consequences, it is necessary for parents to understand about buying and selling online, so that they can then assist and control underage children in the use of online buying and selling applications. The method of this activity is a dialogical discussion, namely in the form of presentation of material on the law of buying and selling online for minors, followed by a question-and-answer session to increase the understanding of parents. The impact of this community service activity is an increase in the understanding of parents, especially mothers in the

village of Klenggotan, Pinyungan, about the legal aspects of online buying and selling carried out by minors, so it is hoped that parents can supervise the use of online buying and selling applications more wisely.

Keywords: *e-commerce, legal counseling, minors*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital, telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia abad 21 baik dalam aspek sosial, politik, budaya dan hukum. Salah satu yang sangat jelas terlihat dalam masyarakat dewasa ini adalah jual beli secara *online (e-commerce)* anak dibawah umur. Hal ini karena memang tidak ada batasan umur pengguna media sosial, sedangkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan batasan terkait kecakapan bertindak. Didalam undang-undang orang dianggap belum cakap hukum ketika berusia sebelum 16 tahun keatas menurut Pasal 45 KUHP. Dalam Pasal 330 KUHPerdata menyatakan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” 18 tahun menurut Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.[1]

Cukup menarik memperhatikan di era digitalisasi saat ini, yaitu hampir semua aktivitas sosial melalui online, termasuk sektor jual beli sebagai bagian dari realitas ekonomi. Di satu sisi perkembangan teknologi membuka kemudahan dalam transaksi jual beli kepada siapa saja tanpa memandang umur dan status, termasuk di dalamnya adalah anak dibawah umur. Sedangkan disisi lain, hukum membatasi syarat sahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausul yang halal. Artinya, perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan bersama meng haruskan pembacaan hukum secara kritis untuk menjawab tantangan baru.

Berangkat dari kenyataan demikian dan berdasarkan fakta yang terjadi di lingkungan desa klenggotan, piyungan. Maka pengabdian tertarik untuk mengangkat isu jual beli secara *online* anak dibawah umur sebagai bahan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menambah pemahaman orang tua, terutama ibu-ibu, sebagai pegangan untuk mendidik dan mengontrol anaknya agar tidak bertindak sembarangan. Sebagai sebuah upaya, kami berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga pemahaman dan kesadaran hukum terus tumbuh dalam masyarakat dan terus diwarisi dari generasi ke generasi.

Dengan adanya penyuluhan hukum dari dosen dan mahasiswa Universitas Janabadra ini, semoga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya masyarakat Desa Klenggotan, Piyungan. Kurangnya pemahaman hukum terkait ketentuan cakap hukum berdasarkan undang-undang berkemungkinan besar terjerumus pada pelanggaran ketentuan undang-undang yang masif, dan hal demikian menunjukkan ketidaksadaran

hukum yang tinggi di masyarakat. Sehingga melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini kami berharap dapat mengisi kekosongan tersebut untuk dilengkapi.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam upaya peningkatan pemahaman orang tua tentang jual beli secara online (*e-commerce*) anak dibawah umur adalah diskusi dialogis bersama ibu-ibu di desa. Hal yang tidak mungkin melarang orang menggunakan media online atau aplikasi perbelanjaan, yang paling mungkin dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman orang tua untuk mengontrol anak dan memberikan pemahaman terhadap anak sejak dini.

Dalam pengabdian ini, pengabdian berusaha dengan maksimal untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang hukum jual beli secara online anak dibawah umur. Sehingga metode diskusi dialogis akan dimaksimalkan sebagai ruang belajar bersama membangun pemahaman hukum.

Kegiatan diskusi akan dilaksanakan bertepatan dengan setelah kegiatan pengajian ibu-ibu, sehingga memberikan waktu dan konsentrasi yang cukup untuk berbagi pemahaman. Oleh karena adanya Covid-19, maka kegiatan ini tidak monoton dan harus formal, tetapi lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial masyarakat setempat di masa covid-19.

Ruang lingkup materi penyuluhan hukum yang menjadi pembahasa dalam diskusi guna meningkatkan pemahaman orang tua, dibatasi pada bagaimana hukum jual beli secara online anak dibawah

umur? Antisipasi pengontrolan dari orang tua terhadap anak yang masih dibawa umur agar tidak bertindak sembarangan ketika menggunakan handphone. Pada prinsipnya ini merupakan cara lain untuk membangun dan meningkatkan pemahaman juga kesadaran hukum masyarakat sesuai konteks zaman kontemporer saat ini. Sebab terkadang antara pengaturan hukum dan fakta masyarakat serta kesadaran masyarakat itu tidak berjalan beriringan, sehingga butuh sebuah upaya lain untuk mengimbangi, mensesuaikan, dan menyesuaikan antara manusia, hukum, dan zaman dimana manusia hidup dan hukum diterapkan untuk manusia.




Gambar 1. Foto diskusi dialogis dengan ibu-ibu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Electronic Commerce selanjutnya disebut dengan istilah *e-commerce* atau *e-business* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis.[2] *E-commerce* merupakan sebuah bentukan baru dalam dunia bisnis di era teknologi digital. *e-commerce* adalah model bisnis yang menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat *paperless*, melalui *Electronic Data Interchange (EDI)*, *e-mail*, *elektronik bulletin boards*, *elektronik funds transfer* dan teknologi lainnya berbasis jaringan.[3]

Dalam dunia *e-commerce* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha atau penjual (*merchant*) sebagai orang yang menawarkan produk melalui internet dan konsumen atau pembeli sebagai orang yang menerima penawaran dari pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*) [4]. Kegiatan jual beli online atau *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dengan jaringan internet.



Gambar 2. Alur Jual Beli online

Sudah pasti *e-commerce* memiliki sisi negatif dan positif tergantung bagaimana kita menyikapinya secara baik. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu memahami klasifikasi dan manfaat dari *e-commerce*. *E-commerce* terdiri dari (a) *Business to Business* (B2B) yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan; (b) *Business to Consumer* (B2C) yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen / individu; (c) *Consumer to Consumer* (C2C) yaitu transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang; (d) *Consumer to Business* (C2B) yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan; (e) *Nonbusiness e-commerce* merupakan lembaga non bisnis

seperti akademis, organisasi, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe *e-commerce* untuk mengurangi biaya guna meningkatkan operasi dan layanan publik; (f) *Intrabusiness* (organizational) *E-commerce* yang termasuk kategori ini adalah semua aktivitas intern organisasi, biasanya dijalankan di internet yang melibatkan pertukaran barang, jasa/informasi.

E-commerce memiliki tujuan sebagai berikut : (1) Mempermudah orang dalam melakukan jual beli dengan hanya mengakses jaringan internet (2) Menjadikan portal *e-commerce* tidak sekedar ruang belanja tetapi sebagai sentral komunitas sosial dan pembiasaan, membangun konsep pasar bukan sekedar jual beli dan pusat informasi tetapi juga sebagai ruang konsultasi, dll; (3) Pengelolaan diorientasikan pada pelayanan, kombinasi konsepsi dan pelayanan virtual; (4) Membangun komunikasi yang responsif, dinamis, dan komunikatif (5) Menciptakan komunikasi multiarah yang dialektif, dinamis, dan transformatif. Sedangkan manfaat *e-commerce*; (1) Memberikan kemudahan antara konsumen dan produsen; (2) Memberi kemudahan dalam mempromosikan barang dan jasa. (3) Memberi kemudahan dalam proses penjualan dan pembelian; (4) Mempermudah orang dalam menyebarkan informasi.

Pengaturan Transaksi *E-commerce* terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dijelaskan; (a) Perlu adanya suatu lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi


elektronik (Pasal 10); (b) Pengaturan pelaksana Transaksi Elektronik (Pasal 17 aya (3)); (c) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik (Pasal 18 ayat (1)); (d) Penyelesaian permasalahan Transaksi Elektronik (Pasal 18 ayat (3)); (e) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksana Transaksi Elektronik (Pasal 19); (f) Pengaturan tentang Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Oleh karena transaksi jual beli online termasuk sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, jelas akan menimbulkan konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran.

Perkembangan teknologi digital hari ini, masyarakat tidak hanya dimudahkan dalam urusan jual beli online, tetapi menimbulkan persoalan baru dalam lingkungan keluarga, terutama bagi anak-anak yang masih dalam kategori dibawah umur atau belum cakap hukum. Fakta menunjukkan bahwa saat ini anak usia SD hingga SMA sudah sering melakukan transaksi jual beli secara online. Fenomena demikian bukan fakta sosial masyarakat perkotaan saja, namun merambat hingga ke masyarakat pedesaan. Hal itu dipercepat dengan adanya Covid-19 yang mewajib

kan orang melakukan aktivitas secara online. Perubahan mendadak seperti ini bagi masyarakat pedesaan tidak selalu bermakna baik, tetapi menciptakan patologi sosial baru. Salah satu yang dapat kita lihat adalah dari aspek hukum, yaitu perkembangan zaman saat ini belum diikuti dengan pemahaman hukum yang memadai dari masyarakat.

Jual beli dalam KUHPerdata dikategorikan dalam Perjanjian sehingga berdasarkan Pasal 1320 bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausul yang halal. Yang dimaksud dalam kecakapan dalam melakukan perjanjian adalah subjeknya yaitu orang yang sudah dewasa atau tidak dalam pengampuan orang lain, Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Jelas disini bahwa, anak dibawah umur tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata .



Gambar 3. Bagan Sahnya Perjanjian

Di dalam Pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa seseorang yang belum berumur 16 tahun tidak dapat dijatuhi padana apapun, namun dikembalikan kepada orang tua

atau walinya. Hukum harus dijadikan sebagai alat rekayasa sosial, dan hukum harus mengikuti arus perubahan masyarakat.[5] Hukum dan masyarakat itu ibarat dua sisi dari satu mata uang, sehingga hukum dibuat untuk manusia masyarakat bukan sebaliknya.[6]

Banyak kita dengar kasus di media sosial seorang anak melakukan transaksi online menggunakan aplikasi jual beli online seperti shoope, bukalapak, tokopedia, menggunakan metode pembayaran autodebet dari kartu atm orang tuanya atau kartu kredit orang tuanya, lalu kemudian ini akan menimbulkan kerugian bagi orang tuanya. Terhadap hal ini Menurut Pasal 1331 KUHP data, maka orang tua atau walinya dapat melakukan pembatalan cukup dengan menyatakan bahwa yang melakukan transaksi jual beli online tersebut anak yang belum dewasa. Karena ketentuan Pasal 1331 BW bermaksud untuk melindungi anak dari kemungkinan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maka perjanjian yang ditutup oleh orang tua atau wali tidak batal demi hukum, tetapi hanya bisa dituntut pembatalannya oleh orang tua atau wali.

Dalam upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat tentang jual beli secara online di desa klenggotan, piyungan. Masyarakat (ibu-ibu) sangat antusias dan aktif dalam merespon kegiatan yang dilakukan dosen dan mahasiswa Universitas Janabadra. Perhatian mereka kepada anak-anak telah menarik ibu-ibu dalam konsentrasi tingkat tinggi untuk memperhatikan materi yang disampaikan.

Keseriusan masyarakat Klenggotan, Piyungan, terlihat dalam sesi tanya jawab

seputaran aspek hukum jual beli secara online anak dibawah umur. Salah satu warga desa menyatakan bahwa saat ini anak-anak lebih aktif di media sosial dengan handphone-nya masing-masing dari pada bermain dengan teman-teman, meskipun bermain waktunya sudah tidak selama sebelum adanya covid-19. Fenomena demikian cukup meresahkan warga desa, karena mereka beranggapan bahwa perkembangan jiwa sosialnya akan kurang. Harus ada sosialisasi semacam ini untuk memberi pemahaman tentang moralitas atau etika dalam bermedia sosial.

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Ada dua dampak sekaligus dalam kegiatan ini; pertama adalah dari sisi internal atau pengetahuan, dan yang kedua adalah dari sisi sosial, ekonomi, dan politik.

Yang pertama, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat, terutama ibu-ibu di desa Klenggotan, Piyungan, tentang aspek hukum jual beli secara online yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pengetahuan pada prinsipnya adalah asas utama bagi manusia dalam mengambil sikap ditengah relitas hidup yang dihadapi. Dengan pengetahuanlah manusia mampu secara kritis membedakan mana yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan, mana yang seyogyanya harus dilakukan dan mana yang pantangan.

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, ibu-ibu lebih memperhatikan anak-anaknya dalam menggunakan handphone. Hal itu dilakukan bukan untuk membatasi, tetapi mengarahkan anak-anak dibawah

umur untuk menggunakan media sosial dengan baik, sebagai ruang belajar untuk mengembangkan dirinya dalam pergaulan sosial yang serba digital saat ini.

Diharapkan bahwa hasil sosialisasi aspek hukum jual beli secara online anak dibawah umur dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan menularkan kepada banyak orang diluar desa Klenggotan, Piyungan. Masyarakat dapat memahami aspek hukum jual beli online dan konsekuensi hukum jual beli online anak dibawah umur.

Disamping itu, kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang dunia teknologi digital, khususnya aspek jual beli secara online. Singkatnya, Pengetahuan merupakan kunci dalam melakukan perubahan di semua sektor kehidupan umat manusia.

Yang kedua, dampak sosial, ekonomi, dan politik. Pasca kegiatan ini terlihat perubahan dalam masyarakat desa Klenggotan, Piyungan. Masyarakat lebih aktif memperhatikan anak-anak mereka dalam aktifitas secara online menggunakan handphone. Pengontrolan yang dilakukan bukan untuk membatasi anak, tetapi untuk mencegah anaknya agar menggunakan media sosial dengan baik dan tidak terjerat kasus hukum. Ekonomi masyarakat tetap dikembangkan dan menyesuaikan dengan era digital, namun dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam melakukan transaksi elektronik, terutama mengenai pengaturan transaksi elektronik melalui UU ITE.

Dalam sisi politik, keterlibatan pemerintahan desa juga ikut menganalisis konsekuensi terburuk bagi anak-

anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online. Kegiatan ini juga memberikan dorongan dan perspektif baru kepada pemerintah desa untuk membuat regulasi peraturan desa (Perdes) agar mampu membawa masyarakat kearah yang lebih baik.

Meskipun perubahan dalam dua sisi ini terlihat masih lamban dan butuh pengawasan terus-menerus, setidaknya ini merupakan titik mulai yang baik kedepannya bagi masyarakat desa Klenggotan. Maka dari itu, perlu adanya pengabdian semacam ini secara kontinu dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Adapun manfaat kegiatan ini yaitu; (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek hukum jual beli secara online (*e-commerce*) anak dibawah umur; (2) Memberikan pemahaman kepada orang tua agar mampu mengontrol anaknya dalam menggunakan media sosial atau melakukan Transaksi Elektronik; (3) Memperkecil ruang pelanggaran hukum bagi anak dibawah umur melalui bimbingan orang tua. Dengan kata lain, mencegah pelanggaran hukum jual beli online anak dibawah umur dari dalam keluarga sendiri; (4) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan pengaturan Transaksi Elektronik dalam UU ITE.

5. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilakukan dosen dan mahasiswa Universitas Jana badra berkaitan dengan jual beli online oleh anak dibawah umur dilaksanakan dengan baik. Penyuluhan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi orang tua terhadap jual beli secara

online (*e-commerce*) anak dibawah umur haruslah memperhatikan ketentuan undang-undang terkait Transaksi Elektronik dan peraturan lainnya yang mengatur tentang kecakapan bertindak. Sehingga tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan pemahaman orang tua tentang hukum jual beli secara online sangat penting agar orang tua mampu memberikan bimbingan kepada anak-anaknya supaya tidak terjerat kasus hukum. Hal ini penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bersama sebagai bentuk masyarakat yang berperadaban tinggi dengan adab yang tinggi pula. Kurangnya pemahaman orang tua tentang hukum jual beli secara online membuat orang tua kurang memperhatikan anaknya dalam menggunakan hand phone, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum akan memberikan pengetahuan dasar di bidang hukum kepada masyarakat sebagai bekal dalam mengontrol dan membimbing anak-anak. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum diharapkan dapat menjadi sebuah titik tolak yang baik membangun masyarakat yang sejahtera dan sadar hukum. Kesadaran hukum merupakan prinsip utama merumuskan cita-cita berbangsa dan bernegara kearah yang lebih demokratis.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan artikel pengabdian masyarakat yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Orang Tua Tentang Hukum Jual Beli Secara Online (*E-commerce*) Anak Dibawah Umur di

Desa Klenggotan, Piyungan, Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan artikel pengabdian masyarakat ini banyak mengalami kendala. Namun berkat berkah dari rahmat-Nya dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber, menjadi teman diskusi dalam penulisan ini, terutama kepada:

- Ibu-ibu Desa Klenggotan, Piyungan, Yogyakarta.
- LPPM Universitas Janabadra yang telah ruang dan waktu dimana kegiatan dapat dilaksanakan.
- Seluruh rekan yang terlibat.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] “[194](https://www.hukumonline.com/linik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan.””
[2] Raynond McLeod dan Jr. George P. Schell, <i>Sistem Informasi Manajemen Edisi 10</i>. Yogyakarta, 2009.
[3] A. Saputra, D. Listiyorini, A. Suliantoro, and F. Andraini, “ASPEK HUKUM JUAL BELI SECARA ONLINE (<i>E-COMMERCE</i>) DI PANTI ASUHAN SITI,” vol. 2, no. 2, pp. 98–107, 2021.
[4] S. Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur,” <i>J. Wawasan</i>

</div>
<div data-bbox=)

- Yuridika*, vol. 3, no. 2, p. 199,
2019, doi: 10.25072/jwy.v3i2.219.
- [5] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi
Hukum, Perkembangan Metode
dan Pilihan Masalah*.
Yogyakarta: Genta Publishing,
2010.
- [6] S. Mertokusumo, *Mengenal
Hukum Suatu Pengantar*.
Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2012.